

### BAB III

#### LANDASAN TEORI

##### A. Pengertian Buruh

Buruh menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah.<sup>14</sup> Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan dipadankannya istilah pekerja dengan buruh merupakan kompromi setelah dalam kurun waktu yang amat panjang dua istilah tersebut bertarung untuk dapat diterima oleh masyarakat,<sup>15</sup>

Pada jaman feodal atau jaman penjajahan Belanda dahulu yang dimaksudkan buruh adalah orang-orang pekerja kasar seperti kuli, tukang, dan lain-lain. Orang-orang ini oleh pemerintah Belanda dahulu disebut dengan *blue collar* (berkerah biru), sedangkan orang-orang yang mengerjakan pekerjaan halus seperti pegawai administrasi yang bisa duduk dimeja di sebut dengan *white collar* (berkerah putih).<sup>16</sup>

Dalam perkembangan hukum perburuhan di Indonesia, istilah buruh diupayakan untuk diganti dengan istilah pekerja, karena istilah buruh kurang sesuai dengan kepribadian bangsa, buruh lebih cenderung menunjuk pada golongan yang selalu ditekan dan berada di bawah pihak lain yakni majikan.

---

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Fustaka, 1995), Cet-7, h. 158

<sup>15</sup> . Abdul Rahmad Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT.Indeks, 2009), Cet-1, h.5

<sup>16</sup> Asyhadie Zaeni, *Hukum Kerja: Hubung Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), cet-1, h. 19-20

Istilah pekerja secara yuridis baru ditemukan dalam Undang-undang No 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan.<sup>17</sup>

Menurut undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat. Sedangkan pemberi kerja adalah perorangan, pengusaha badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>18</sup>

Tenaga pekerja atau buruh yang menjadi kepentingan pengusaha merupakan sesuatu yang sedemikian melekatnya pada pribadi pekerja/buruh sehingga pekerja atau buruh itu selalu mengikuti tenaganya ketempat dimana dipekerjakan, dan pengusaha kadangkala seenaknya memutuskan hubungan kerja pekerja/buruh karena tenaganya sudah tidak diperlukan lagi. Oleh karena itu, pemerintah dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan, turut serta melindungi pihak yang lemah (Pekerja/buruh) dari kekuasaan pengusaha, guna menempatkan pada kedudukan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.<sup>19</sup>

Menurut undang-undang no 13 tahun 2013 pasal 76 tentang perempuan pekerja buruh menyebutkan bahwa:

---

<sup>17</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001) Cet-2, h. 22.

<sup>18</sup> . Lihat Undang-Undang No 13 Tahun 2003, BAB 1 Pasal 1

<sup>19</sup> . Asyhadie Zaeni, *op.cit.* h. 17.

1. Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
2. Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
3. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib :
  - a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
  - b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja
4. Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00

Pekerja/buruh *outsourcing* memiliki kepentingan-kepentingan yang telah ditransformasikan ke dalam hak pekerja/buruh yang oleh hukum perlu untuk dilindungi oleh pengusaha. Abdul Khakim pernah mengatakan bahwa hakikat “*hak pekerja/buruh merupakan kewajiban pengusaha*”, dan sebaliknya “*hak pengusaha merupakan kewajiban pekerja/buruh*”.<sup>20</sup> Artinya kedua belah pihak berwenang/berhak meminta prestasi yang disebut dengan “*prestatie subject*” dan berkewajiban melakukan prestasi yang disebut “*plicht subject*”.

Kebutuhan-kebutuhan pekerja/buruh itulah yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh pengusaha. Menurut Djoko Triyanto perlindungan kerja

---

<sup>20</sup>. Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan Undang-undang No 13 Tahun 2003*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2007), h. 26

meliputi aspek-aspek yang cukup luas, yaitu perlindungan dari segi fisik yang mencakup perlindungan keselamatan dari kecelakaan kerja dan kesehatannya serta adanya pemeliharaan moral kerja dan perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia maupun moral dan agama sebagai konsekwensi lahirnya hubungan kerja, yang secara umum tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 seperti:

- a. Hak untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi (Pasal 5, Pasal 6);
- b. Hak untuk memperoleh peningkatan dan pengembangan kompetensi serta mengikuti pelatihan (Pasal 11, Pasal 12);
- c. Hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan (Pasal 31);
- d. Hak atas Kepastian dalam Hubungan Kerja (Pasal 50 s.d.Pasal 66)
- e. Hak atas Waktu Kerja Waktu Istirahat, Cuti, Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur (Pasal 77 s.d Pasal 85);
- f. Hak berkaitan dengan pengupahan, Jaminan sosial dan kesejahteraan (Pasal 88 s.d Pasal 101);
- g. Hak mendapat perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta Hak memperoleh jaminan kematian akibat kecelakaan kerja (Pasal 86 s.d Pasal 87);
- h. Hak berorganisasi dan berserikat (Pasal 104);
- i. Hak mogok kerja (Pasal 137 s.d Pasal 145);

j. Hak untuk mendapatkan uang pesangon setelah di PHK (Pasal 156).

Pekerja/buruh *outsourcing* dan keluarganya sangat tergantung pada upah yang mereka terima untuk dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan dan kebutuhan lain. Sebab itu mereka selalu mengharapkan upah yang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidupnya. Namun dilain pihak, pengusaha sering melihat upah sebagai bagian daribiaya/pengeluaran perusahaan, sehingga pengusaha sering mengenyampingkan kebijakan untuk meningkatkan upah bagi pekerja/buruh, “Majikan enggan untuk menaikkan upah pekerja dengan alasan biaya produksi sudah terlalu tinggi”.<sup>21</sup>

Dasar hukum pengupahan adalah Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Penghidupan yang layak artinya bahwa dari jumlah penghasilan yang diperoleh pekerja/buruh dari upah kerja mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka beserta keluarganya secara wajar, yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua.

Selanjutnya dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan:

1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

---

<sup>21</sup> . Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 105

- 2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
- 3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. upah minimum;
  - b. upah kerja lembur;
  - c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
  - d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
  - e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
  - f. bentuk dan cara pembayaran upah;
  - g. denda dan potongan upah;
  - h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
  - i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional; upah untuk pembayaran pesangon; dan
  - j. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
- 4.) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981

Tentang Perlindungan Upah, dinyatakan bahwa:

“Hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus”.

Sistem pengupahan/pelaksanaan pengupahan didasarkan atas jenis pekerjaan atau sistem proses produksi, dan terkait erat dan status hubungan kerja. Bentuk pengupahan bagi pekerja/buruh itu sebagai berikut:

- a. upah pekerja tetap dibayarkan secara bulanan;
- b. upah pekerja harian lepas, dibayarkan setiap minggu atau dua minggu sekali tergantung pada perjanjian yang pembayarannya berdasarkan hari kehadiran pekerja/buruh;
- c. upah pekerja/buruh borongan dibayarkan setiap minggu atau berdasarkan hasil prestasi yang dicapai oleh pekerja baik secara perongan atau kelompok.

## **B. Bentuk-bentuk Buruh**

Buruh merupakan orang yang bekerja untuk orang lain yang mempunyai suatu usaha kemudian mendapatkan upah atau imbalan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Upah biasanya diberikan secara harian maupun bulanan tergantung dari hasil kesepakatan yang telah disetujui.

Buruh terdiri dari berbagai macam, yaitu:

- a. Buruh harian, buruh yang menerima upah berdasarkan hari masuk kerja
- b. Buruh Kasar, buruh yang menggunakan tenaga fisiknya karena tidak mempunyai keahlian dibidang tertentu.

- c. Buruh musiman, buruh yang bekerja hanya pada musim-musim tertentu (misalnya buruh tebang tebu)
- d. Buruh pabrik, buruh yang bekerja di pabrik
- e. Buruh tambang, buruh yang bekerja di pertambangan
- f. Buruh tani, buruh yang menerima upah dengan bekerja di kebun atau di sawah orang lain.<sup>22</sup>

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 1 angka 15 ditegaskan bahwa hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur, upah, dan perintah. Undang-undang No 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 30 bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu kesepakatan.<sup>23</sup>

Kalangan buruh itu terdiri dari dua jenis:

1. Para pekerja merdeka, yaitu orang-orang yang bekerja dengan bayaran khusus. Mereka itu seperti para pengelola industry kerajinan yang memiliki tempat khusus, juga pemilik bisnis atau profesi yang memiliki kantor sendiri.
2. Para pekerja skunder (lapisan kedua), yaitu orang-orang yang bekerja untuk memperoleh upah atau gaji tertentu, seperti para buruh di lahan pertanian, perindustrian, sector perdagangan, serta berbagai layanan

---

<sup>22</sup>. Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op.cit.*, h. 159

<sup>23</sup> Abdul Rahmad Budiono, *op.cit.* h. 29



lainnya, apakah pekerjaan itu untuk pribadi-pribadi tertentu atau untuk Negara.<sup>24</sup>

Kedua jenis pekerja ini merupakan sumber kekuatan kerja dalam Negara. Pembahasan tentang hak-hak buruh dalam system ekonomi modern hanya lebih difokuskan pada pekerja jenis kedua, yaitu mereka yang tidak bekerja dengan memperoleh bayaran khusus. Islam memberikan perhatian pada pekerja jenis kedua ini dengan menetapkan hak-hak yang adil bagi mereka sekaligus menjamin mereka kehormatan dan kehidupan yang menyenangkan.

### C. Kebutuhan Manusia

#### 1. Pengertian Kebutuhan

Kebutuhan menurut kamus bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dibutuhkan.<sup>25</sup> Kebutuhan adalah segala sesuatu yang di perlukan manusia untuk mencapai kesejahteraan.<sup>26</sup> Kebutuhan dalam Ilmu ekonomi konvensional, selalu didefinisikan sebagai keinginan untuk memperoleh suatu sarana tertentu, baik berupa jasa maupun barang.<sup>27</sup>

Adanya kebutuhan hidup manusia merupakan sesuatu yang sangat mudah dibuktikan karena hal tersebut dapat diindra dan dirasakan secara langsung dalam diri kita. Kita sering merasa lapar, butuh istirahat dan tidur, bernapas setiap detik, ingin dihormati dan membela kehormatan

---

<sup>24</sup> . Baqir Syarif Al- Qarasyi, *Keringat Buruh, Peran Pekerja Dalam Islam*, alih bahasa oleh Ali Yahya, (Jakarta: Al-Huda, 2007), Cet. 1, h.179

<sup>25</sup> . Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op.cit.*, h. 161

<sup>26</sup> . Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Bandung : PT Setia Purna Inves, 2007), Cet-1, h. 2

<sup>27</sup> . Sadono Sukirno, *Pengantar Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1997), h. 5

keluarga. Semua ini dapat kita rasakan sebagai bentuk kebutuhan hidup kita.

## 2. Macam-macam kebutuhan

Manusia dari segi fitrahnya, diciptakan dengan beragam tuntunan dan kebutuhan hidup. Allah menganugraahkan keberadaan fitrah tersebut yang memungkinkan manusia agar mampu bertahan hidup. Fitrah tersebut muncul sebagai potensi kehidupan ini akan mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhannya.

Potensi kehidupan memiliki dua penampakan, yaitu adalah kebutuhan fisik (al-hajat al-udhuwiyah) dan naluri (gharizah). Keduanya memerlukan pemenuhan, cara dan alat pemuas yang tepat dan sesuai dengan jenis kebutuhan.

Adapun tingkatan kebutuhan dalam Islam di bagi sebagai berikut:<sup>28</sup>

### a. Dharuriyyat; kebutuhan yang harus dipenuhi (kebutuhan primer).

Kebutuhan ini terdiri dari kebutuhan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pengabaian kelima unsur pokok tersebut akan menimbulkan kerusakan dimuka bumi serta kerugian yang nyata di akherat kelak.

Kebutuhan primer atau kebutuhan pertama adalah kebutuhan yang pemuasannya harus segera dipenehui agar manusia dapat menjaga

---

<sup>28</sup> . Adiwarmam, Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 382

kelangsungan hidup dengan baik. Yang termasuk dalam kebutuhan primer adalah pangan, sandang dan papan.<sup>29</sup>

- b. Hajiyyat; kebutuhan yang menyertai kebutuhan *dharuriyat* (kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang memudahkan kehidupan, dan menghilangkan kesulitan manusia di dunia.

Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan atau pelengkap yang pemuasannya dapat ditunda, seperti televisi dan sepeda motor.

- c. Tahsiniyyat; kebutuhan yang digunakan untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia (kebutuhan mewah). Kebutuhan ini bertindak sebagai pelengkap, penerang dan penghias kehidupan. Misalnya, kehalusan dalam berbicara dan bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan. Kebutuhan tahsiniyyat adalah kebutuhan penyempurna kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan seperti kulkas dan lain-lain. Ajaran Islam meletakkan peraturan pokok yang harus dilaksanakan dalam menjalani kehidupan. Seperti halnya dalam masalah pengeluaran rumah tangga.

Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang hanya bias dipenuhi dengan mengonsumsi benda yang tergolong mewah, seperti mobil.

---

<sup>29</sup>. Deliarnov, *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi*, (Jakarta : PT. Gelora aksara pertama, 2006), h. 4

### 3. Standar kebutuhan keluarga

Sesungguhnya tanggung jawab seseorang untuk membantu dan menanggung istri dan anak-anaknya merupakan tindakan yang lumrah dalam kehidupan. Tanggung jawab ini mungkin juga dilakukan kepada orang tua yang memerlukan bantuan.

Menurut undang-undang N0 13 tahun 2003 pasal 88 ayat 4 bahwa Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Adapun yang menjadi komponen standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) diatur dalam Undang-undang No 13 Tahun 2012 adalah

- 1) Makanan dan minuman
- 2) Sandang
- 3) Perumahan
- 4) Pendidikan dan kesehatan
- 5) Transportasi
- 6) Rekreasi dan tabungan<sup>30</sup>

### 4. Kebutuhan menurut ekonomi Islam

Kebutuhan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kajian perilaku konsumen dari kerangka *Maqasid Syariah*. Tujuan syariah harus dapat menentukan tujuan perilaku konsumen dalam Islam. Tujuan syariah Islam adalah tercapainya kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu

---

<sup>30</sup> . <http://www.Ayieks.files.wordpress.com>

semua barang dan jasa yang memiliki *masalah* akan dikatakan kebutuhan manusia.

Kebutuhan (Need) merupakan konsep yang lebih bernilai daripada keinginan (want). Keinginan hanya ditetapkan berdasarkan konsep utility, tetapi kebutuhan didasarkan atas konsep masalah.

Kebutuhan mendasar yang wajib dipenuhi dalam perspektif Islam adalah:<sup>31</sup>

a) Kebutuhan pangan

Kehidupan manusia di dunia ini tidak mungkin ada tanpa tersedianya bahan pangan. Untuk eksistensinya manusia harus makan. Makan dan makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang paling asasi. Tujuan utama makan adalah memberikan gizi bagi tubuh. Makanan dibutuhkan untuk mempertahankan hidup. Manusia juga untuk nilai-nilai agama.

Susunan pangan yang seimbang adalah menyediakan unsure gizi penting dalam jumlah cukup yang diperlukan tubuh untuk tenaga, pemeliharaan, pertumbuhan dan perbaikan jaringan fisiologi tubuh. Manusia membutuhkan tiga zat pokok yaitu:

- 1) Sumbser tenaga dan panas yang kegunaannya untuk bekerja dan bergerak. Zat ini terdapat dalam karbohidrat, lemak dan protein.

---

<sup>31</sup>. M Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2007), h. 23

2)Zat pembangun, yang berguna untuk pertumbuhan tubuh dan mengganti sel-sel yang rusak atau aus. Zat itu terdapat dalam protein atau putih telur.

3)Zat pengatur, zat yang terdapat dalam air, mineral dan vitamin.

b) Kebutuhan sandang

Pakaian merupakan kebutuhan primer manusia., kebutuhan yang kedua setelah makanan. Pakaian berfungsi melindungi manusia dari panas dan dingin serta cuaca buruk yang dapat membahayakan kesehatan.

c) Kebutuhan papan

Papan atau perumahan termasuk kategori kebutuhan pokok manusia, ajaran islam member perhatian terhadap kebutuhan ini. Islam tidak mentolerir manusia menjadi tunawisma. Dalam pandangan Islam, memiliki tempat tinggal adalah hak asai manusia.

d) Kebutuhan kesehatan

Ajaran Islam menetapkan tujuan pokok, kehadirannya untuk kemaslahatan bagi ummat manusia dengan cara memelihara agama, akal, keturunan dan harta. Tiga dari lima maqashid syari'ah di atas berkaitan dengan kesehatan.

e) Kebutuhan pendidikan

Peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan akan mempertinggi produktivitas di masa depan, dan harus dinilai sebagai suatu investasi sumber daya manusia, dengan alasan yang jelas; bahwa masyarakat yang sehat dan punya keahlian, atau ketrampilan akan lebih tinggi tingkat produktivitasnya. Kedua hal ini, pendidikan dan kesehatan, termasuk masalah "pelayanan umum" (*riayat al-syu'un*) dan sebagai media kemaslahatan hidup terpenting.

Keamanan sosial dan jaminan diri akan mencukupi factor-factor fundamental bagi keberadaan sosial manusia dan peradabannya, baik materi maupun immateri, dalam bentuk kesehatan tubuh, terjaminnya keselamatan diri, terpenuhinya kebutuhan sandang, papan dan pangan, hingga keamanan umum yang menghilangkan factor-factor penyebab ketakutan, kegelisahan dan kekhawatiran dari kehidupan manusia. Seluruh hal itu di masukkan oleh pandangan islam sebagai bagian dari hal-hal primer yang vital (*dharurat*) dan kebutuhan sekunder (hajat), tidak semata hak-hak individu atau factor-factor pelengkap (*kamaliat*).<sup>32</sup>

---


<sup>32</sup>. Muhammad Imarah, *Islam dan Keamanan Sosial*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1999), alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, h. 31

#### D. Perempuan Mencari Nafkah Dalam Pandangan Islam

Islam adalah agama yang universal, yang tidak hanya melingkupi dan mengatur manusia dalam hubungannya dengan Allah, tetapi Islam juga mengatur hubungan antar sesama manusia, keluarga, alam semesta dan termasuk didalamnya tentang bekerja.

Dalam dunia ekonomi, bekerja merupakan sendi utama produksi selain alam modal. Hanya dengan bekerja secara disiplin dan etos yang tinggi, produktivitas, semakin besar kemungkinannya bagi masyarakat itu untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Bekerja adalah segala usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerak anggota badan ataupun akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perorangan ataupun kolektif, baik untuk pribadi ataupun untuk orang lain (dengan menerima gaji).<sup>33</sup>

Manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk yang mempunyai kebutuhan berupa makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan keturunan. Sementara itu Allah tidak menyediakan kebutuhan-kebutuhan itu dalam bentuknya yang siap dimakan, siap diminum, siap dipakai. Allah menyediakan semua kebutuhan itu, tetapi manusia harus bekerja untuk mendapatkannya, tak terkecuali para nabi. Sebagaimana Firman Allah dalam QS.Al-Furqan (25): 20



<sup>33</sup>. Siti Muri'ah, *op.cit.*, h. 188






Artinya:”Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. dan kami jadikan sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian yang lain. maukah kamu bersabar?; dan adalah Tuhanmu Maha Melihat”.

Dalam Islam, bekerja merupakan sesuatu hal yang sangat dianjurkan, apalagi jika dengan bekerja seseorang mukmin tidak hanya dapat menghindarkan dirinya menjadi peminta-minta, tetapi juga dapat menafkahi orang tuanya yang sudah renta maupun anak-anaknya yang masih kecil. Beberapa anjuran mengenai bekerja terdapat dalam QS. Surat Az-Zumar (39) :

39




Artinya:”Katakanlah: "Hai kaumku, Bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, Sesungguhnya Aku akan bekerja (pula), Maka kelak kamu akan mengetahui”.

Bekerja merupakan suatu kewajiban kemanusiaan. Didalam syari’at Islam banyak memuat ajaran-ajaran yang mengatur manusia untuk bekerja dan mencari nafkah dengan jalan halal. Sebuah keluarga bekerja dan mencari nafkah adalah suatu kewajiban bagi lelaki (suami) yang tiada sebarang keezuran tubuh dan aqal bagi menanggung istri dan keluarganya. Adapun yang dimaksud nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.<sup>34</sup>

<sup>34</sup>. Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, alih bahasa oleh Abdul Ghofar, (Jakarta: Fustaka Al-Kautsar, 2001), Cet-1, h. 443

Suami sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk bekerja dengan baik melalui usaha yang baik dan halal. Karena itulah seorang laki-laki menjadi pemimpin bagi wanita, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisaa (4) : 34



Artinya:”Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka)”.

Ayat diatas menjelaskan kepatuhan istri terhadap suami karena suami adalah pemimpin bagi perempuan, kaum laki-laki diberi derajat yang lebih tinggi dari kaum perempuan dalam kapasitasnya sebagai pemimpin keluarga yang bertanggung jawab dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya, dan istri harus bisa memelihara harta suaminya dan menjaga rahasianya.<sup>35</sup>

Dengan demikian, kepemimpinan seorang laki-laki membawa tanggung jawab untuk mencukupi biaya hidup istri dan anak-anaknya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya.

<sup>35</sup> . M Thalib, *Analisa Wanita Dalam Bimbingan Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1987), h.

Kekurangan yang ada pada diri perempuan tidak akan mengurangi derajatnya untuk meraih posisi dan jabatan penting seperti kaum pria. Perempuan secara kodrati memiliki kelemahan –kelemahan tertentu sehingga ia harus rela dipimpin oleh kaum pria, terutama dalam konteks rumah tangga.<sup>36</sup>

Keutamaan yang Allah berikan bagi laki-laki karena mereka mampu untuk bekerja keras, melawan rasa lelah, dan mengadu nasib dengan kehidupan di dunia ini. Sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi semua kebutuhan kaum perempuan.

Adapun tugas alami perempuan adalah mengurus rumah tangga, menjadi seorang istri, menjadi ibu dari anak-anaknya, serta menjadi pendidik, pengatur, dan pemelihara rumah tangganya.

Salah satu fungsi dan peran wanita yang paling besar adalah di dalam rumah tangga, yaitu mencurahkan seluruh perhatian, kecintaan dan kasih sayangnya kepada suami dan anak-anaknya. Adapun peran wanita dalam perspektif Islam ialah<sup>37</sup>

#### 1. Wanita sebagai ibu

Islam memandang dan memposisikan wanita di tempat yang luhur dan sangat terhormat. Ibu adalah satu diantara dua orang tua yang mempunyai peran sangat penting dalam kehidupan setiap individu.

Di tangan ibulah setiap individu dibesarkan dengan kasih sayang yang tak terhingga.

---

<sup>36</sup> . Hasbi Indra , Dkk, *Potret Wanita Sholeha*, (Jakarta : Penamadani, 2004), h. 5

<sup>37</sup> . Siti Muri'ah, *op.cit*, h.144

## 2. Wanita sebagai istri

Peran lain wanita dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai istri. Suami dan istri adalah sepasang makhluk manusia atas dasar cinta kasih suci mengikat diri dalam jalinan nikah.

## 3. Wanita sebagai pribadi dan anggota masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok yang berkumpul dan berinteraksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bersama. Dalam kehidupan bermasyarakat, banyak hal yang menjadi hak dan kewajiban setiap anggotanya, hak dan kewajiban itu harus di junjung tinggi oleh setiap anggota dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari.

## 4. Perempuan dalam aneka aktivitas

Islam memerintahkan orang tua untuk menafkahi wanita ketika dia masih kecil, lalu memerintahkan suaminya untuk menafkahnya saat dia menjadi istri, selanjutnya memerintahkan anak-anaknya untuk menafkahnya ketika dia sudah ujur.

Dewasa ini kesadaran akan kesetaraan akan jender semakin meningkat. Wanita telah banyak merambah kehidupan publik, yang selama ini didominasi pria. Wanita telah banyak yang bekerja diluar rumah dan banyak diantara mereka menjadi wanita karir yaitu wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi seperti dalam bidang usaha, perkantoran dan sebagainya

dilandasi pendidikan keahlian seperti ketrampilan, kejujuran, dan sebagainya yang menjanjikan untuk mencapai kemajuan.

Apabila kita lihat dalam sejarah Arab sebelum Islam, orang-orang Arab merasa pesimis ketika melahirkan anak perempuan. Sebagian kabilah mereka malah mengubur anak itu hidup-hidup karena takut terlihat cacatnya. Sebagian yang lain mengubur anak hidup-hidup dan mengubur anak secara umum karena takut jatuh miskin.<sup>38</sup>

Tetapi setelah Islam datang perempuan mulai diperhitungkan, pada masa Rasulullah Saw kaum perempuan berperan penting dan ikut serta dalam berbagai kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan, ekonomi dan politik. Dalam bidang sosial dan politik, kaum wanita banyak yang ikut berperan penting dalam mendukung pihak pria. Misalnya istri-istri Nabi Saw, selalu beliau undi untuk menyertainya dalam pertempuran melawan musuh-musuh Islam. Bahkan, diantaranya mereka ada yang kemudian gugur di medan juang seperti Ummu Salamah dan Shafiyah.<sup>39</sup>

Dibidang ekonomi, banyak suadagar-saudagar wanita yang sukses baik sebelum Islam maupun sesudah Islam. Istri Nabi Saw Khadijah adalah seorang pedagang sukses, Zainab binti Jahsyi, seorang penyamak kulit binatang, Ummu Salim perias pengantin, al-Syifa seorang wanita (sekretaris) yang pernah ditugasi oleh Khalifah Umar untuk menangani pasar kota Madinah.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>. Mustahafa As-S-shiba'i, *Wanita dalam Pergaulan Syari'at dan Hukum Konvensional*, alih bahasa oleh Ali Ghufuran, Saiful Hadi, (Jakarta; Insan Cemerlang), Cet-1, h. 26-27


<sup>39</sup>. Hasbi Indra, Dkk, *op.cit*, h. 260

<sup>40</sup>. *Ibid*

Bahkan pada priode Turki Ustmani, perempuan tetap dapa memiliki kekayaan, di mana suaminya tidak dapat menyentuh kekayaan mereka selama hidupnya. Kaum perempuan membangun yayasan wakaf untuk mendukung pendidikan dan kegiatan-kegiatan amal lainnya. Hal ini menunjukkan kepemilikan mereka terhadap kekayaan. Perempuan juga ada menjadi petani, pedagang, pengrajin, dan tuan tanah.<sup>41</sup>

Sejarah di atas membuktikan bahwa keikutsertaan perempuan dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi Islam memerintahkan kita untuk bekerja keras, karena bekerja adalah sebagai ibadah. Bekerja dan berusaha merupakan fitrah dan watak manusia untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sejahtera dan makmur dibumi ini.<sup>42</sup>

Islam merupakan agama yang universal, tidak hanya mengatur masalah ekonomi , sosial budaya, perdagangan dan lainnya, tetapi juga mengatur masalah manusia di dunia dan akhirat, Islam tidak melarang penganutnya bekerja, asalkan tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Sebagaimana yang terdapat di dalam QS. An-Nisaa (4) 32



Artinya:”Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang

<sup>41</sup>. Umer Chapra, *Peradaban Muslim*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet-1, h. 194-195

<sup>42</sup>. Muh Said, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 10

mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Bekerjanya perempuan menunjukkan keharusan, Cuma semua keharusan tadi diikat dengan syarat tertentu.<sup>43</sup>

1. Terdapat keperluan: menyebabkan ia terpaksa keluar dari tanggung jawab asalnya (yaitu peranan utama kepada rumah tangga) seperti:
  - a. Kematian suami dan memerlukan belanja kehidupan.
  - b. Memberi bantuan kepada dua ibu bapak yang sangat miskin atas suami yang uzur tubunya.
  - c. Mempunyai keistimewaan yang hebat sehingga kemahiran ini sangat diperlukan oleh masyarakat umumnya (spesialis).
2. Mestilah kerja ini sesuai dengan fitrah seorang wanita dan kemampuan fizikalnya.
3. Mestilah keluarnya untuk bekerja dengan menutup aurat dan senantiasa memjauhi fitnah ditempat kerjanya.
4. Mestilah kerjanya tidak memerlukan berdua-duaan (Khalwat) dan bercampur baur dengan laki-laki (Ikhtilat tanpa batas/sering bersinggungan langsung).
5. Mendapat izin wali atau suami
6. Mestilah kerjanya tidak menyebabkan terganggu dan terhentinya tanggung jawab di rumah terhadap anak serta suaminya.

---

<sup>43</sup> Md Uqlah al-Ibrahim, Nizam Al-USrah, 2/282; Al-Mar'ah Bayna Al-bayt Wal Mujtama', h.18

7. Tujuan dan niat utama bekerja bukanlah karena keasyikan dan kegairahan kepada mengumpul harta dan niat semata-mata menyaingi lelaki.

8. Mestilah berhenti sekiranya terdapat keperluan dan kecacatan dalam pendidikan anak.

Islam telah menetapkan sejumlah kaidah dalam batasan yang harus diikuti serta dijalankan dalam berkarir dan meraih kesuksesan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Ikhlas dalam bekerja
2. Mengetahui status hukum pekerjaan
3. Pekerjaan harus halal
4. Jujur dalam bekerja
5. Profesional dalam bekerja
6. Tidak menerima suap.<sup>44</sup>

Wanita bekerja atau melakukan aktivitas dibolehkan (jaiz). Bahkan kadang-kadang ia dituntut dengan tuntunan sunnah atau wajib apabila ia membutuhkannya. Misalnya, karena ia seorang janda atau diceraikan suaminya, sedangkan tidak ada orang atau keluarga yang menanggung kebutuhan ekonominya, dan dia sendiri dapat melakukan suatu usaha untuk mencukupi dirinya dari minta-minta atau menunggu uluran tangan orang lain.<sup>45</sup>

---


<sup>44</sup> . Adnan Tharsyah, *Sejuta Kiat Menjadi Wanita Memikat*, alih bahasa oleh Abdullah, (Jakarta Selatan: Senayan Publishing Cerdas dan Berkualitas, 2008), Cet-1, h. 206-213

<sup>45</sup>. Yusup Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa oleh, As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), Cet-1, h. 423



Bahkan terkadang keluarganya yang membutuhkan tenaganya, seperti membantu suaminya, mendidik anaknya atau saudara perempuan yang masih kecil atau membanu orang tuanya, sebagaimana yang dikisahkan dalam QS.

Al-Qashash (28) : 23



Artinya:”Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang Telah lanjut umurnya".

Diperbolehkannya wanita berkarir, maka haruslaah dengan beberapa syarat dan ketentuan serta batasan-batasan, yaitu:

1. Pekerjaan tersebut memang disyari’atkan. Artinya bukan pekerjaan haram atau membawa kepada perkara haram. Seperti pelayan bar yang menyediakan minuman keras.
2. Menjaga adab wanita muslimah saat keluar dari rumahnya
3. Pekerjaan tersebut tidak sampai melalaikan kewajiban utamanya, seperti kewajiban mengurus suami dan anaknya.<sup>46</sup>

<sup>46</sup> Amru Abdul Karim Sa’dawi, *Wanita Dalam Fiqih Al-Qardawi*, alih bahasa oleh As’ad Yasin, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar.2009), Cet-1. h. 271

